



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017

TENTANG

PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 107/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, perlu disesuaikan dengan perkembangan usaha perusahaan perantara perdagangan properti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, meningkatkan profesionalisme perusahaan perantara perdagangan properti, dan menunjang peningkatan kegiatan usaha di bidang properti, perlu mengatur kembali ketentuan perusahaan perantara perdagangan properti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 859) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1343);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 105/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantaraan Perdagangan Properti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1991);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 106/M-DAG/PER/12/2015 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perantaraan Perdagangan Properti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1992);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara *Online* dan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disingkat P4 adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perantara jual beli, perantara sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah Pengguna Jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis.
2. Properti adalah harta berupa tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan tersebut.
3. Tenaga Ahli Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang perantara perdagangan properti yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti.
4. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang menerbitkan sertifikat pengakuan atas klasifikasi dan kualifikasi perusahaan atau keahlian dari Tenaga Ahli sesuai dengan bidangnya berdasarkan kewenangan atau pengakuan dari lembaga akreditasi.
5. Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti adalah dokumen sebagai tanda bukti pengakuan tertulis atas hasil sertifikasi terhadap klasifikasi dan kualifikasi Tenaga Ahli yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi.

6. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disebut SP SIU-P4 adalah formulir permohonan izin yang memuat data-data untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.
7. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disebut SIU-P4 adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan perantara perdagangan properti.
8. Kantor Cabang P4 adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
9. Pengguna Jasa adalah pihak-pihak yang menggunakan jasa P4 berupa jasa jual beli, jasa sewa-menyewa, jasa penelitian dan pengkajian, jasa pemasaran, dan/atau jasa konsultasi dan penyebaran informasi.
10. Asosiasi Perusahaan Perantara Perdagangan Properti adalah organisasi himpunan perusahaan dan Tenaga Ahli di bidang perantara perdagangan properti.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
13. Direktur adalah Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

BAB II

KEGIATAN PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha perantara perdagangan properti di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

hanya dapat dilakukan oleh perusahaan penanaman modal dalam negeri.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan asing melalui sistem waralaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) P4 dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib membuat perjanjian tertulis dengan Pengguna Jasa.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. lingkup kegiatan yang ditugaskan;
 - b. obyek Properti;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. nilai atau persentase dan tata cara pembayaran komisi;
 - e. jangka waktu perjanjian; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.

Pasal 4

- (1) P4 wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Tenaga Ahli.
- (2) Kantor Cabang P4 wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli.

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, keahliannya harus dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang bekerja pada P4 dan/atau Kantor Cabang P4 lain.

Pasal 6

Kegiatan usaha P4 meliputi:

- a. jasa jual beli Properti;
- b. jasa sewa-menyewa Properti;
- c. jasa penelitian dan pengkajian Properti;

- d. jasa pemasaran Properti; dan/atau
- e. jasa konsultasi dan penyebaran informasi Properti.

Pasal 7

- (1) Jasa jual beli Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi menerima dan melaksanakan pekerjaan menjual dan/atau membeli Properti dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dengan P4.
- (2) Pekerjaan menjual dan/atau membeli Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan:
 - a. melakukan pendataan kelengkapan dokumen dan verifikasi dokumen terkait dengan Properti yang menjadi objek transaksi jual beli untuk diperlihatkan kepada calon pembeli;
 - b. mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan untuk transaksi jual beli dari para pihak;
 - c. melakukan promosi dan pemasaran melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya;
 - d. memberikan saran kepada Pengguna Jasa terkait calon pembeli atau penjual, harga, dan kondisi Properti;
 - e. memberikan informasi mengenai kegiatan pemasaran kepada Pengguna Jasa;
 - f. melakukan negosiasi dengan calon pembeli atau calon penjual;
 - g. menyiapkan perjanjian pendahuluan transaksi (ikatan jual beli);
 - h. menerima tanda jadi atau uang muka transaksi jual beli dari calon pembeli atas persetujuan Pengguna Jasa;
 - i. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus transaksi jual beli antara calon pembeli dan pemilik Properti ke Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

- j. membantu pencarian sumber pendanaan dari lembaga keuangan; dan
- k. kegiatan lain yang diperlukan dalam jasa jual beli.

Pasal 8

- (1) Jasa sewa-menyewa Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi menerima dan melaksanakan pekerjaan untuk mencari penyewa atau menyewakan Properti dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dengan P4.
- (2) Pekerjaan untuk mencari penyewa atau menyewakan Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan:
 - a. melakukan promosi dan pemasaran atas Properti melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya;
 - b. memberi saran mengenai harga dan kondisi Properti;
 - c. melakukan penilaian terhadap kualitas calon penyewa;
 - d. memberikan informasi mengenai kegiatan pemasaran secara teratur kepada Pengguna Jasa;
 - e. melakukan pendampingan kepada pemilik atau calon penyewa pada peninjauan lokasi Properti;
 - f. melakukan negosiasi dengan calon penyewa;
 - g. menerima tanda jadi atau uang muka transaksi dari calon penyewa atas persetujuan Pengguna Jasa; dan
 - h. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus surat perjanjian tentang sewa-menyewa antara calon penyewa dan pemilik properti ke Notaris.

Pasal 9

- (1) Jasa penelitian dan pengkajian Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi kegiatan penelitian dan pengkajian, sesuai dengan perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dengan P4.

- (2) Kegiatan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melakukan analisis pasar dan kondisi umum terhadap Properti yang dipasarkan; dan
 - b. melakukan studi kelayakan untuk pengembangan Properti.

Pasal 10

Jasa pemasaran Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat berupa kegiatan pameran, periklanan, konvensi tentang Properti, dan penawaran perdana Properti, sesuai dengan perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dengan P4.

Pasal 11

Jasa konsultasi dan penyebaran informasi Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat berupa bantuan konsultasi, pemberian saran mengenai Properti dan penyebaran informasi, sesuai dengan perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dengan P4.

Pasal 12

- (1) P4 berhak menerima imbal jasa berupa komisi dari Pengguna Jasa atas jasa yang diberikan.
- (2) Dalam hal P4 melaksanakan jasa jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, P4 berhak menerima komisi yang besarnya paling sedikit 2% (dua persen) dan paling banyak 5% (lima persen) dari nilai transaksi dan disesuaikan dengan lingkup jasa yang diberikan kepada Pengguna Jasa.
- (3) Dalam hal P4 melaksanakan jasa sewa-menyewa Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, P4 berhak menerima komisi dari Pengguna Jasa paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 8% (delapan persen) dari nilai transaksi.

Pasal 13

P4 dilarang untuk:

- a. memberikan data atau informasi secara tidak benar, atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti, atau membuat pernyataan yang menyesatkan; dan/atau
- c. melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

BAB III

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI (SIU-P4)

Pasal 14

- (1) Setiap P4 wajib memiliki SIU-P4 dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SIU-P4 kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan penerbitan SIU-P4 kepada Direktur.

Pasal 15

Kewajiban untuk memiliki SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikecualikan bagi Kantor Cabang P4.

Pasal 16

- (1) SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hanya berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perantara perdagangan properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) SIU-P4 berlaku selama P4 menjalankan kegiatan usahanya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

- (3) SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIU-P4.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SIU-P4

Pasal 17

- (1) Permohonan penerbitan SIU-P4 dan pendaftaran ulang SIU-P4 diajukan kepada Direktur secara daring melalui portal web <http://sipt.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal portal web <http://sipt.kemendag.go.id> tidak berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual.
- (3) Pengurusan permohonan penerbitan SIU-P4 dan pendaftaran ulang SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan biaya administrasi.

Pasal 18

- (1) Permohonan penerbitan SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan mengisi SP SIU-P4 secara daring dan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan untuk P4 yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, koperasi dan perseroan terbatas;
 - b. surat pernyataan kedudukan badan usaha bermeterai cukup untuk P4 yang berbentuk perusahaan perorangan;
 - c. fotokopi penetapan pengesahan badan hukum untuk P4 yang berbentuk koperasi dan perseroan terbatas;
 - d. daftar Tenaga Ahli, paling sedikit 2 (dua) orang yang dilengkapi dengan:
 1. surat pernyataan sebagai Tenaga Ahli di bidang perantara perdagangan Properti dan

- tidak bekerja di P4 lain, di atas kertas bermeterai cukup;
2. fotokopi Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti yang masih berlaku;
 3. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*); dan
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- e. fotokopi KTP pemilik, pengurus, atau penanggung jawab P4;
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik, pengurus, atau penanggung jawab P4;
 - g. foto pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centi meter); dan
 - h. surat kuasa bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab P4 (apabila dikuasakan kepada pihak ketiga).
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penerbitan SIU-P4 yang diterima:
- a. dinyatakan telah benar dan lengkap, Direktur menerbitkan SIU-P4 secara daring melalui portal web <http://sipt.kemendag.go.id> dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Direktur membuat surat penolakan disertai alasan penolakan secara daring melalui portal web <http://sipt.kemendag.go.id> dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) P4 yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mengajukan kembali permohonan SIU-P4.

Pasal 19

- (1) Permohonan pendaftaran ulang SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan mengisi SP SIU-P4 secara daring dan mengunggah SIU-P4 asli yang lama.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Direktorat menerbitkan SIU-P4 pendaftaran ulang secara daring melalui portal web <http://sipt.kemendag.go.id>.

Pasal 20

- (1) Pemilik, pengurus, atau penanggung jawab P4 yang telah memiliki SIU-P4 dan akan membuka Kantor Cabang P4 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di daerah kabupaten/kota setempat dengan tembusan kepada Direktorat dan kepala dinas yang membidangi perdagangan di provinsi di tempat kedudukan Kantor Cabang P4.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi SIU-P4 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang P4;
 - c. daftar Tenaga Ahli pada Kantor Cabang P4, paling sedikit 1 (satu) orang yang dilengkapi dengan:
 1. surat pernyataan sebagai Tenaga Ahli di bidang perantara perdagangan Properti dan tidak bekerja di P4 lain, di atas kertas bermeterai cukup;
 2. fotokopi Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti yang masih berlaku;
 3. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*); dan
 4. fotokopi KTP;
 - d. fotokopi KTP pemilik, pengurus, atau penanggung jawab Kantor Cabang P4.

- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, kepala dinas yang membidangi perdagangan di daerah kabupaten/kota setempat mencatat dalam buku register pembukaan Kantor Cabang P4 dan membubuhkan tanda tangan serta cap/stempel pada halaman depan fotokopi SIU-P4 kantor pusat P4.
- (4) Fotokopi SIU-P4 kantor pusat P4 yang telah ditandatangani dan telah dibubuhi cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai SIU-P4 Kantor Cabang P4.

Pasal 21

- (1) Dalam hal P4 yang telah memiliki SIU-P4 melakukan perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, alamat perusahaan, pemilik, pengurus, penanggung jawab perusahaan, dan/atau Tenaga Ahli, P4 wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Direktur secara daring melalui portal web <http://sipt.kemendag.go.id> paling lambat 2 (dua) bulan sejak dilakukan perubahan dengan melampirkan data pendukung dan SIU-P4 asli.
- (2) Terhadap laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan SIU-P4 perubahan secara daring melalui portal web <http://sipt.kemendag.go.id> paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal SIU-P4 hilang atau rusak, P4 harus mengajukan permohonan penggantian SIU-P4 kepada Direktur dengan mengisi SP SIU-P4 secara daring melalui portal web <http://sipt.kemendag.go.id>.
- (2) Permohonan penggantian SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) SIU-P4 yang diterbitkan oleh kepolisian; atau
 - b. SIU-P4 asli untuk SIU-P4 yang rusak.
- (3) Direktur menerbitkan SIU-P4 pengganti secara daring melalui portal web <http://sipt.kemendag.go.id> paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian SIU-P4 secara lengkap dan benar.

Pasal 23

Setiap P4 wajib mencantumkan nomor SIU-P4 di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha dan pada setiap kegiatan publikasi, baik pada media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha perantara perdagangan properti.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan, konsultasi, fasilitasi, pendidikan, dan pelatihan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi usaha P4 dan laporan tahunan kegiatan usaha P4.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Setiap P4 yang telah memiliki SIU-P4 wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Direktur setiap 1 (satu) tahun sekali dengan

menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P4 wajib memberikan laporan, data, dan/atau informasi mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dalam hal diminta oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 26

- (1) Pemilik, pengurus, atau penanggung jawab P4 yang mengakhiri kegiatan usahanya wajib menyampaikan laporan kepada Direktorat secara daring melalui portal web <http://sipt.kemendag.go.id> paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengakhiran kegiatan usaha dengan melampirkan dokumen pendukung dan SIU-P4 asli.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat mengeluarkan surat keterangan pengakhiran kegiatan usaha perantaraan perdagangan properti secara daring melalui portal web <http://sipt.kemendag.go.id> dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

SANKSI

Pasal 27

- (1) P4 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi

administratif berupa peringatan tertulis oleh Direktur dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis diberikan 3 (tiga) kali, maka selang waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 28

- (1) Tenaga Ahli yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penerbit sertifikat kompetensi dan ditembuskan kepada P4 dan/atau Kantor Cabang P4.

Pasal 29

- (1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dikenakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), P4 tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 26 ayat (1), P4 dikenai sanksi administratif berupa pembekuan SIU-P4 dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pembekuan SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) SIU-P4 yang dikenai sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali,

apabila P4 yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 26 ayat (1).

Pasal 30

- (1) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikenakan sanksi pembekuan SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), P4 tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 26 ayat (1), P4 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIU-P4.
- (2) Pencabutan SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

P4 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat menetapkan Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) SIU-P4 yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 107/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dinyatakan tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- (2) Pemohon SIU-P4 yang belum memiliki Tenaga Ahli bersertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat mengajukan permohonan SIU-P4 dengan menggunakan sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Asosiasi Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dengan batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku dan harus menyesuaikan SIU-P4 yang dimiliki dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 107/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1993), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1070

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017
TENTANG
PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

FORMAT SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN
PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI
(SIU-P4)
(Jenis Perusahaan)

.....

Nomor	Pendaftaran Ulang Ke :	1	2	3	4	5
	Perubahan :					
	Penggantian :					
Nama Perusahaan	:					
Nama Pemilik/Pengurus/ Penanggungjawab	:					
Alamat Perusahaan	:					
Nomor Telepon	:				Fax :	

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PERANTARAAN PERDAGANGAN PROPERTI DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI

Diterbitkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR BINA USAHA DAN
PELAKU DISTRIBUSI,
ttd.

KETENTUAN UMUM:

A. UMUM

1. Pemilik SIU-P4 dapat melakukan kegiatan di bidang usaha perantara perdagangan properti di seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan menjalankan usahanya.
2. Perusahaan perantara perdagangan properti dalam menjalankan kegiatan usahanya berpedoman pada ketentuan dan tata cara yang berlaku serta peraturan perundang-undangan.

B. KEWAJIBAN

1. Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Melaporkan perubahan data perusahaan yang memuat perubahan nama dan alamat perusahaan, pemilik/pengurus/penanggungjawab perusahaan, dan/atau tenaga ahli.
3. Melaporkan secara tertulis apabila menutup atau mengakhiri kegiatan usahanya dengan mengembalikan SIU-P4 asli.

C. SANKSI

Pemilik SIU-P4 yang melakukan pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. HIMBAUAN

Pemilik SIU-P4 dihimbau agar menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ENGARTIASTO LUKITA

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,
M. SYIST



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017
TENTANG
PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA
PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI

Nomor : /PDN.2/...../..... Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Surat Kepada Yth.
Izin Usaha Perusahaan
Perantara Perdagangan
Properti (SIU-P4) di
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) tanggal, atas nama, ternyata belum lengkap dan benar, sehingga tidak dapat diproses untuk penerbitan SIU-P4.

Adapun kekurangan dimaksud adalah:

1.
2.
3.

Berdasarkan hal-hal di atas, kami menolak untuk menerbitkan SIU-P4 atas nama, di

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

DIREKTUR BINA USAHA DAN
PELAKU DISTRIBUSI,

ttd.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; dan
2. Inspektur Jenderal.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA



LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017

TENTANG

PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kegiatan Usaha
Perusahaan Perantara
Perdagangan Properti

Tempat, Tanggal
Kepada Yth.
Direktur Bina Usaha dan Pelaku
Distribusi, Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri
di -
Jakarta

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor dan Tanggal SIU-P4 :
3. Nomor dan Tanggal TDP :
4. Alamat Perusahaan :
5. Omzet (Hasil Penjualan Tahunan)
 - a. Tahun Berjalan :
 - b. Tahun Sebelumnya :
6. Jumlah Tenaga Ahli : orang
7. Jumlah Tenaga Kerja
(termasuk pemilik/pengurus/penanggungjawab di luar tenaga ahli)
 - a. Pendidikan S2/S3 : orang
 - b. Pendidikan S1 : orang
 - c. Pendidikan D3 : orang
 - d. Pendidikan SMA atau
 sederajat : orang
 - e. Pendidikan Lain-lain : orang

Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab
Perusahaan,

ttd.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA



M. SYIST

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017
TENTANG
PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

FORMAT SURAT KETERANGAN PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA
PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI

SURAT KETERANGAN PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

Nomor :

Sesuai dengan surat dari Nomor, tanggal
perihal, menerangkan bahwa perusahaan telah
menghentikan kegiatan usaha perantara perdagangan properti dan telah
mengembalikan asli SIU-P4 Nomor tanggal

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seluruh tanggung jawab
dan kewajiban perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha
perantara perdagangan properti dengan pihak-pihak terkait tetap
menjadi tanggung jawab dan kewajiban perusahaan yang bersangkutan.

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk diketahui.

DIREKTUR BINA USAHA DAN
PELAKU DISTRIBUSI,

ttd.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
3. Inspektur Jenderal.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017

TENTANG

PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.		
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI		
DIREKTORAT BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI		
Nomor :		Tempat, Tanggal
Lampiran :		
Perihal :	Peringatan ke tentang Pelanggaran Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4)	Kepada Yth. di
Berdasarkan/Sehubungan dengan, perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NomorM-DAG/PER/.../... tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, antara lain: 1. 2. 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara sudah memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat ini dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama. Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara. DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI, ttd. <u>Tembusan :</u> 1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; 2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan 3. Inspektur Jenderal.		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA



LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017

TENTANG

PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

FORMAT PEMBEKUAN SURAT IZIN USAHA

PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

KEPUTUSAN DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI
NOMOR :

TENTANG

PEMBEKUAN SURAT IZIN USAHA

PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI (SIU-P4)

DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai hasil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perantara perdagangan properti yang dilakukan oleh perusahaan pemilik SIU-P4 Nomor tanggal, ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor /M-DAG/PER/.../... tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dan telah diberikan peringatan tertulis melalui Surat Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Nomor, Tanggal Perihal
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor /M-DAG/PER/.../... tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi pembekuan SIU-P4;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi tentang Pembekuan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4);

Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor /M-DAG/PER/.../20.. tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Membekukan SIU-P4 Nomor tanggal atas nama

KEDUA : Dengan dibekukannya SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, perusahaan pemilik SIUP-4 dimaksud dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perantara perdagangan properti terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi ini.

KETIGA : Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI,
ttd.

Salinan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan; dan
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017

TENTANG

PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

FORMAT PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA

PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

KEPUTUSAN DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI
NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA

PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI (SIU-P4)

DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI

Menimbang : a. Bahwa sesuai hasil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perantara perdagangan properti yang dilakukan oleh perusahaan pemilik SIU-P4 Nomor tanggal, ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor /M-DAG/PER/.../... tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dan telah diberikan sanksi pembekuan SIU-P4 melalui Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Nomor tentang

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor /M-DAG/PER/.../... tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi pencabutan SIU-P4;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4);

Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor /M-DAG/PER/.../20.. tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut SIU-P4 Nomor tanggal atas nama

KEDUA : Dengan dicabutnya SIU-P4 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, perusahaan pemilik SIUP-4 dimaksud dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perantara perdagangan properti terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi ini.

KETIGA : Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI,
ttd.

Salinan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan; dan
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST